



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 38A TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MADIUN KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Madiun dan penyesuaian penyebutan klasifikasi belanja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap mekanisme pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Desa, perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa dari Bupati kepada Camat se Kabupaten Madiun;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Layanan Perbendaharaan Dalam Proses Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MADIUN KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Desa diubah, sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal pekerjaan yang bersumber dari dana BKK infrastruktur belum selesai 100% (seratus persen) pada tahun anggaran berkenaan, maka pelaksanaannya dapat dialokasikan kembali pada jenis pekerjaan dan lokasi yang sama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal BKK infrastruktur tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan, maka pelaksanaannya dapat dialokasikan kembali pada tahun anggaran berikutnya sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dengan jenis pekerjaan dan lokasi yang sama serta mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (3) Pengalokasian kembali BKK infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme musyawarah desa dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana dalam pelaksanaan BKK infrastruktur dapat dipergunakan oleh Pemerintah Desa untuk penambahan pekerjaan yang ada relevansinya dengan jenis pekerjaan dan lokasi sesuai proposal yang diajukan mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (5) Penggunaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara rencana penggunaan sisa dana melalui mekanisme musyawarah desa dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana format berita acara tercantum dalam lampiran.

- (6) Pemanfaatan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (7) Dalam hal sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dimanfaatkan sampai batas waktu akhir Tahun Anggaran berkenaan, maka penerima BKK infrastruktur wajib mengembalikan ke rekening Kas Daerah sejumlah sisa dana yang ada.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 23 September 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 39A

Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 38A TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR
23 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MADIUN KEPADA PEMERINTAH DESA

- a. Berita acara rencana penggunaan sisa dana untuk pekerjaan yang belum selesai 100% dan lampiran.
- Format berita acara rencana penggunaan sisa dana untuk pekerjaan yang belum selesai 100% dan lampiran.

**KOP
PEMERINTAH DESA**

**BERITA ACARA
PENGALOKASIAN KEMBALI KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS (BKK) INFRASTRUKTUR DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN**

Nomor:

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun bertempat di telah dilaksanakan musyawarah antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa Kecamatan membahas tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan (nama kegiatan & lokasi) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Infrastruktur Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil musyawarah diketahui dan disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan (nama kegiatan & lokasi) telah dilaksanakan dengan capaian output/ volume hasil sebesar % (..... persen) dari target capaian yang tertuang dalam Proposal Kegiatan;
2. Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kegiatan sebesar Rp (*terbilang*) yang disebabkan karena:
 - a.;
 - b.; dan
 - c. dan seterusnya.

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan dialokasikan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya sebagai kegiatan lanjutan dan dipergunakan untuk melanjutkan kegiatan dengan jenis pekerjaan dan lokasi yang sama;
4. Pelaksanaan lanjutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lambat diselesaikan pada tanggal (tanggal/bulan/tahun) sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa dan Pakta Integritas yang dibuat pada saat penyaluran.
5. Rincian realisasi dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagaimana tercantum pada lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kecamatan atas pelaksanaan BKK Infrastruktur dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Kepala Desa

(Bermaterai)

(.....)

(.....)

- Format lampiran berita acara rencana penggunaan sisa dana untuk pekerjaan yang belum selesai 100% dan lampiran.

LAMPIRAN

BERITA ACARA PENGALOKASIAN KEMBALI KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) INFRASTRUKTUR DESA..... KECAMATAN.....TAHUN ANGGARAN
NOMOR:

RINCIAN REALISASI DAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) BERSUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) INFRASTRUKTUR KABUPATEN TAHUN ANGGARAN

Desa :
Kecamatan :
Kegiatan :
Lokasi :
Jumlah Anggaran : Rp.....
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) : Rp.....

No.	Rincian Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
			(Rp)	(%)		
1.	Belaja Modal Administrasi					
2.	Belaja Modal HR Tim Pelaksana					
3.	Belaja Modal Upah Tenaga Kerja					
4.	Belaja Modal Bahan Baku/ Material					
5.	Belaja Modal Sewa Peralatan					
JUMLAH						

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

- b. Berita acara rencana penggunaan sisa dana untuk pekerjaan yang belum terlaksana dan lampiran.
- Format berita acara rencana penggunaan sisa dana untuk pekerjaan yang belum terlaksana.

**KOP
PEMERINTAH DESA**

**BERITA ACARA
PENUNDAAN DAN PENGALOKASIAN KEMBALI KEGIATAN YANG BERSUMBER
DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) INFRASTRUKTUR DESA
KECAMATAN TAHUN ANGGARAN**

Nomor:

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun bertempat di telah dilaksanakan musyawarah antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa Kecamatan membahas tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan (nama kegiatan & lokasi) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Infrastruktur Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil musyawarah diketahui dan disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan (nama kegiatan & lokasi) tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang disebabkan karena:
 - a.;
 - b.; dan
 - c. dan seterusnya.
2. Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kegiatan sebesar Rp..... (*terbilang*).
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan dialokasikan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya untuk dilaksanakan sebagai kegiatan dengan jenis pekerjaan dan lokasi yang sama;
4. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lambat diselesaikan pada tanggal (tanggal/bulan/tahun) sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa dan Pakta Integritas yang dibuat pada saat penyaluran.
5. Rincian penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagaimana tercantum pada lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kecamatan atas pelaksanaan BKK Infrastruktur dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Kepala Desa

(Bermaterai)

(.....)

(.....)

- Format lampiran berita acara rencana penggunaan sisa dana untuk pekerjaan yang belum terlaksana.

LAMPIRAN

PENUNDAAN DAN PENGALOKASIAN KEMBALI KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) INFRASTRUKTUR DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN
 NOMOR:

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) BERSUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) INFRASTRUKTUR KABUPATEN TAHUN ANGGARAN

Desa :
 Kecamatan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Jumlah Anggaran : Rp.....
 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) : Rp.....

No.	Rincian Obyek Belanja	Rencana Penggunaan Anggaran		Rencana Penyelesaian Kegiatan (tanggal-bulan-tahun)
		Rincian Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	
1.	Belaja Modal Administrasi			
2.	Belaja Modal HR Tim Pelaksana			
3.	Belaja Modal Upah Tenaga Kerja			
4.	Belaja Modal Bahan Baku/ Material			
5.	Belaja Modal Sewa Peralatan			
JUMLAH				

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

- c. Berita acara sisa dana dari hasil pekerjaan yang sudah terlaksana 100% dan lampiran.
- Format berita acara sisa dana dari hasil pekerjaan yang sudah terlaksana 100%.

**KOP
PEMERINTAH DESA**

**BERITA ACARA
PENGUNAAN SISA DANA KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS (BKK) INFRASTRUKTUR
DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN**

Nomor:

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun bertempat di telah dilaksanakan musyawarah antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa Kecamatan membahas tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan (nama kegiatan & lokasi) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Infrastruktur Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil musyawarah diketahui dan disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan (nama kegiatan & lokasi) telah selesai dilaksanakan dengan capaian output/ volume hasil sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan target capaian yang tertuang dalam Proposal Kegiatan;
2. Terdapat sisa dana dari pelaksanaan kegiatan dimaksud sebesar Rp..... (*terbilang*);
3. Sisa dana sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipergunakan untuk menambah pekerjaan yang ada relevansinya dengan jenis pekerjaan dan lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu:
 - a. (uraikan rencana penambahan pekerjaan)
 - b. (uraikan rencana penambahan pekerjaan)
 - c. dst.
4. Penambahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan paling lambat pada tanggal 31 Desember Tahun; dan
5. Dalam hal sisa dana tidak dimanfaatkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pemerintah Desa wajib mengembalikan sisa dana dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
6. Rincian realisasi dan penggunaan Sisa Dana sebagaimana tercantum pada lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kecamatan atas pelaksanaan BKK Infrastruktur dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Kepala Desa

(Bermaterai)

(.....)

(.....)

- Format lampiran berita acara sisa dana dari hasil pekerjaan yang sudah terlaksana 100%.

LAMPIRAN

PENGUNAAN SISA DANA KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) INFRASTRUKTUR DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN
 NOMOR:

PENGUNAAN SISA DANA PELAKSANAAN KEGIATAN
 YANG BERSUMBER DARI BKK INFRASTRUKTURTAHUN ANGGARAN

Desa :
 Kecamatan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Jumlah Anggaran : Rp.....
 Sisa Anggaran : Rp.....

No.	Rincian Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Rencana Penggunaan Sisa Dana		Keterangan
			(Rp)	(%)	Rencana Rincian Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	
1.	Belaja Modal Administrasi						
2.	Belaja Modal HR Tim Pelaksana						
3.	Belaja Modal Upah Tenaga Kerja						
4.	Belaja Modal Bahan Baku/ Material						
5.	Belaja Modal Sewa Peralatan						
JUMLAH							

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

d. Laporan penggunaan bantuan keuangan khusus infrastruktur.

**KOP
PEMERINTAH DESA**

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS INFRASTRUKTUR

KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN.....

DESA :

KECAMATAN :

No	Uraian Kegiatan	Lokasi (RT, RW, Dusun)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Realisasi Kegiatan		Ket
						Volume	Satuan	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.								
2.								
dst								

Madiun,

Mengetahui,

CAMAT

(.....)

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO